

LEMBAGA ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI *ELECTRONIC COMMERCE*

Lembaga Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Transaksi *Electronic Commerce*

GROSA RISAGANDHI GOTAMA

039814669

2004

72

SKRIPSI FH

Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Suatu fenomena yang berkembang dengan sangat pesat dalam kehidupan global masyarakat dunia *e-commerce* mau tidak mau juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Dalam waktu yang singkat *e-commerce* sudah sedemikian populer terutama di kalangan para pelaku bisnis. Fenomena ini terus berkembang dengan munculnya transaksi *e-commerce* yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Sepintas hal ini tidak menjadi masalah besar, namun bila kita telusuri lebih mendalam akan kita temukan bahwa transaksi *e-commerce* ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan transaksi konvensional pada umumnya. Masalah-masalah hukum mulai timbul dikarenakan belum terbiasanya masyarakat kita pada *e-commerce* serta aturan hukum yang belum menunjang sepenuhnya.

Arbitrase, *e-commerce*

Buku:

1. A. Sony Keraf, "*Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*", Pustaka Filsafat, Kanisius Jogjakarta, 1998, hal. 78 s/d 80.
2. Arianto Mukti Wibowo, "*Kerangka Hukum Digital Signature*", Universitas Indonesia, Juni 1999.
3. Atip Latifulhayat, "*Cyber Law dan Urgensinya Bagi Indonesia*", makalah seminar tentang "Cyber Law", 19 Juli 2000.
4. Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, "*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*", makalah seminar Juni 1999.

5. Jonathan L. Parapak, "*Indonesia Memasuki Era Baru: E-Global Economy*", makalah seminar tanggal 28 Maret 2000.
6. Leonora Bakarbesy, "*Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Transaksi Bisnis Internasional*", *Yuridika* vol.14, no. 1 Januari-Februari 1999.
7. Mariam Darus Badruzaman, "*E-Commerce: Tinjauan Dari Aspek Keperdataan*", Seminar Arbitrase (ADR) & E-Commerce, 6 September 1999, Surabaya.
8. Munir Fuady, "*Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*", 2000, hal. 93 & 94.
9. Peter Mahmud Marzuki, "*Aspek Hukum E-Commerce*", makalah seminar tanggal 8 Desember 1999.
10. Setiawan, "*E-Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak (Suatu Catatan Singkat)*", makalah seminar tanggal 28 Maret 2000.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), S. 1847-23
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce.*
4. *Vienna Convention on the Contract for International Sale of Goods (CIS G)* Tahun 1980.

Koran / Harian:

Suara Pembaharuan, 10 Agustus 1995

Warta Ekonomi, 20 Februari 2001

Situs Internet:

www.geocities.com

www.insiderlawjournal.com

www.yahoo.com